



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 660 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATAHAN II KECAMATAN BATAHAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang: a. Berita Acara Klarifikasi PPK Kecamatan Batahan Nomor : 025/PP.05.1-BA/121315/2023 tentang klarifikasi Pengganti Antar Waktu Anggota PPS terpilih desa Batahan II Kecamatan Batahan yang diwakilkan oleh Ketua PPS desa Batahan II Tanggal 27 Juni 2023;
- b. Surat pernyataan pengunduran diri PPS terpilih Desa Batahan II Kecamatan Batahan Atas Nama Akbar Ardiansyah Tanggal 03 Agustus 2023;
- c. Ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Batahan II Kecamatan Batahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara PPK Kecamatan Batahan Nomor : 024/PP.05.1-BA/121315/2023, tanggal 12 Juni 2023 perihal pleno evaluasi kinerja terhadap PPS terpilih atas nama Akbar Ardiansyah Desa Batahan II;
4. Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 462/PP.04.1-BA/1213/2023 tentang Pemeriksaan Evaluasi Kinerja Panitia Pemungutan Suara Desa Batahan II Kecamatan Batahan an. Akbar Ardiansyah tanggal 03 Agustus 2023;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 56/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 468/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Batahan II Kecamatan Batahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BATAHAN II KECAMATAN BATAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan Saudara Akbar Ardiansyah Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Batahan II Kecamatan Batahan;

2. Menetapkan dan Mengangkat Saudara Ariston Pasaribu sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Batahan II Kecamatan Batahan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak dilantik sampai dengan tanggal 4 April 2024, Dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 05 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd.

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution